

PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM TEORI GUSTAV RADBRUCH DALAM PUTUSAN PKPU “PTB”

Hari Agus Santoso

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Email: hariagus1989@gmail.com

ABSTRAK

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya “Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Sby” dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan termohon PT. GBP sangat menarik untuk dikaji karena menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama dikalangan enam ribu (6.000) pedagang Pasar Turi Baru yang telah membeli stand sejak tahun 2012 yang mana sampai saat ini tidak dapat memanfaatkan stand tersebut dengan optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan sebagai pisau analisis memakai Teori Hukum Gustav Radbruch. Pengajuan proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitur dikabulkan oleh Hakim Pengawas meskipun dalam proses persidangan terdapat banyak hal yang seharusnya perlu digali lebih dalam. Seperti status keabsahan dan nilai nominal kewajiban dari para Kreditor Separatis, dan isi proposal perdamaian yang merugikan pihak Kreditor. Putusan PKPU ini menimbulkan tanda tanya besar jika ditelaah dari Teori Hukum Gustav Radbruch yang seharusnya hukum itu bertujuan memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penulis berkesimpulan bahwa putusan ini bertolak belakang dengan Teori Hukum Gustav Radbruch.

Keywords: Pasar Turi; Keadilan; Kemanfaatan; Kepastian Hukum

ABSTRACT

The decision of the Surabaya Commercial Court “Number 18/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Sby” in the case of Postponement of Debt Payment Obligations with the respondent PT. GBP is very interesting to study because it raises pros and cons in the community, especially among the six thousand (6,000) Pasar Turi Baru traders who have purchased a stand since 2012 which until now have not been able to utilize the stand optimally. The purpose of this study is to determine whether the decision has fulfilled the sense of justice. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. Meanwhile, as an analytical knife, Gustav Radbruch’s Legal Theory is used. The submission of the reconciliation proposal submitted by the Debtor was granted by the Supervisory Judge although in the trial process there were many things that should have been explored more deeply. Such as the legal status and nominal value of the obligations of the Separatist Creditors, and the contents of the reconciliation proposal that are detrimental to the creditors. This PKPU decision raises a big question mark if it is examined from Gustav Radbruch’s Legal Theory, which should have the aim of providing justice, benefit, and legal certainty. The author concludes that this decision is contrary to Gustav Radbruch’s Legal Theory.

Keywords: Pasar Turi; Justice; Utility; Legal Certainty

A. PENDAHULUAN

Pasar Turi Surabaya merupakan pusat grosir terbesar di Indonesia Timur dan merupakan icon bagi Surabaya, hampir semua warga Surabaya pasti mengenalnya. Pasar Turi biasanya menjadi jujugan bagi para pedagang karena terkenal dengan harganya yang cukup murah dan bisa untuk kulakan, baik bagi pedagang Surabaya sendiri, pedangan luar kota atau bahkan pedangan dari Wilayah Indonesia Timur seperti Bali, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Ambon bahkan Papua. Pasar Turi telah beberapa kali terbakar, kebakaran terakhir terjadi tahun 2007 yang menghancurkan sebagian besar stand yang ada.

Dalam upaya membangun kembali Pasar Turi, Pemerintah Kota Surabaya melalui lelang, akhirnya menggandeng investor PT. Gala Bumi Perkasa yang melakukan *Joint Operation* (JO) dengan PT. Central Asia Invesment dan PT. Lusida Megah Sejahtera. Perjanjian Build-Operate-Transfer (BOT) dilakukan pada tahun 2010 untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Gala Bumi Perkasa dan PT. Central Asia Invesment (JO) dan PT. Lusida Megah Sejahtera (JO). Kerjasama ini dituangkan dalam perjanjian kerjasama No.180/1096/436.1.2./2010 tertanggal 9 Maret 2010¹. Tetapi dalam perjalannya ketiga investor tersebut bersengketa dan akhirnya pecah kongsi sehingga hanya PT. Gala Bumi Perkasa saja yang bertahan sebagai investor/pengelola tunggal Pasar Turi Baru.

Pembangunan Pasar Turi Baru tidak berjalan mulus, banyak kendala yang dialami bahkan sampai terjadi sengketa ke meja hijau. Beberapa sengketa yang terjadi antara lain: sengketa investor dengan JO², sengketa investor dengan pedagang³, sengketa investor dengan pihak kreditur (bank) dan sengketa investor dengan Pemerintah Kota Surabaya⁴. Hal ini dapat dilihat dari beberapa gugatan yang dilakukan baik oleh para pedagang, JO maupun kreditur.

Sengketa antara PT. Gala Bumi Perkasa dengan 2 Joint Operation (JO) dalam kerjasama pembangunan pasar turi dapat dilihat pada putusan “No. 607/Pdt.G/2015/PN.Sby”, dimana dari putusan yang ada diketahui bahwa PT. Gala Bumi Perkasa telah menerima pembayaran sampai dengan bulan September 2012 sebesar ± Rp. 1,76 Triliun dari penjualan stand/kios Pasar Turi Baru, yang mana keuntungan dari usaha Joint Operation sebesar Rp. 444.500.000.000,- (empat ratus empat puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) seharusnya dibayarkan kepada 2 JO yang ada, tetapi hal itu tidak dilakukan.

Investor pada 12 juni 2013 mengeluarkan pengumuman di surat kabar nasional yang isinya bahwa semua pedagang harus menyelesaikan pembayaran stan Pasar Turi, apabila dalam waktu 14 hari setelah pengumuman tersebut, pembayaran tidak diselesaikan maka dianggap telah mengundurkan diri atau membatalkan pemesanan pembelian stan dan uang yang telah masuk dianggap hangus⁵. Hal ini sangat memberatkan bagi para pedagang.

Akibat banyaknya sengketa yang terjadi, hubungan antara investor dengan pedagang dan dengan Pemerintah Kota Surabaya menjadi kurang harmonis. Meskipun pembangunan gedung telah selesai pada tahun 2014, ijin operasional tidak bisa keluar. Banyak pedagang yang tidak

¹Merdeka.com (2018, 29 Agustus). Sidang kasus Pasar Turi, bos PT GBP dituntut empat tahun penjara. pada 27 September 2021, dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/sidang-kasus-pasar-turi-bos-pt-gbp-dituntut-empat-tahun-penjara.html>.

²Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, No. 607/Pdt.G/2015/PN.Sby

³Surya.co.id (2018, 4 Oktober). Kasus Pasar Turi, Bos PT Gala Bumi Perkasa Divonis 2,5 Tahun Penjara. Diperoleh pada 27 September 2021, dari <https://surabaya.tribunnews.com/2018/10/04/kasus-pasar-turi-bos-pt-gala-bumi-perkasa-divonis-25-tahun-penjara>

⁴Tempo.co (2016, 7 Juni). Sengketa Pemkot Surabaya dan PT Gala Berlanjut ke Pengadilan. Diperoleh pada 27 September 2021, dari <https://nasional.tempo.co/read/777544/sengketa-pemkot-surabaya-dan-pt-gala-berlanjut-ke-pengadilan>

⁵Janna, Rhodhotul. (2014). Tinjauan Masalah Terhadap Praktik Pembelian Stan Di Pasar Turi Surabaya. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

membuka stand sehingga pengunjung yang datang berbelanja sedikit dan akhirnya pedagang yang buka stand pelan-pelan pada tutup.

Pada tahun 2010 perjanjian BOT ditandatangani, kemudian pada tahun 2012 stand Pasar Turi Baru (PTB) mulai dipasarkan ke para pedagang lama dan juga kepada pedagang baru. Pada tahun 2013 dibuatkan Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) antara PT. Gala Bumi Perkasa (selaku investor dan pengelolah PTB) dengan pedagang (pembeli stand) dihadapan notaris dengan janji akan dapat strata title tapi sampai saat ini hak kepemilikan tersebut tidak pernah diberikan dan tidak jelas kelanjutannya. Pada saat PIJB, para pedagang (pembeli stand) juga diwajibkan untuk membayar biaya PPN, biaya Sertifikat dan BPHTB, yang mana akhirnya kasus ini menjadi sengketa di Pengadilan dan dimenangkan oleh pedagang. Para pedagang juga dikenai ongkos tambahan sebesar Rp. 7.500.000 pada saat mengambil kunci stand.

Pengajuan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan terhadap investor sudah pernah dilakukan beberapa pihak, termasuk oleh Bank BNI tetapi selalu ditolak oleh Pengadilan. Kemudian terakhir pada tanggal 08 Maret 2021 H.M Yunus (Pemohon PKPU) mengajukan gugatan kepada PT. Gala Bumi Perkasa (Termohon PKPU) kepada Pengadilan Niaga di Surabaya dan gugatan tersebut dikabulkan oleh pengadilan⁶, yang mana homologasi tertuang dalam putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Sby.

Para pedagang sebenarnya sudah cukup lama menderita, sejak terjadi kebakaran tahun 2007 sampai saat ini tidak bisa berdagang kembali di Pasar Turi Baru. Dengan adanya gugatan PKPU ini, sedikit memberi harapan akan terselesaikannya silang sengkaret permasalahan hukum Pasar Turi Baru. Tetapi ternyata dari putusan yang ada, penulis melihat adanya ketidakadilan yang terjadi terhadap para kreditur, terutama para pedagang Pasar Turi Baru (Kreditur Konkuren).

Dari uraian diatas, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah apakah Putusan “Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Sby” telah memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum seperti yang diajarkan dalam Teori Hukum Gustav Radbruch?

B. METODE PENELITIAN

Metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁷. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan memakai pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Metode deduktif digunakan untuk kesimpulan yang mana nanti diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang ada.

C. PEMBAHASAN

1. Perundang-undangan

Definisi Perseroan Terbatas (Perseroan) diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) sebagai berikut: “*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.*”

⁶Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Sby

⁷Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 13-14

Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas dapat membuat perikatan utang piutang dengan pihak lain. Manakala harta kekayaan perseroan tidak mencukupi untuk membayar kewajiban, maka harta kekayaan pribadi investor tidak menanggung kewajiban tersebut⁸. Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUPA.

Tetapi dalam Pasal 3 ayat (2) UUPA Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila: a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Apabila suatu Perseroan tidak mampu untuk melakukan kewajiban terhadap Kreditor, dimungkinkan untuk dimintakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan). Sebenarnya UU Kepailitan mempunyai tujuan untuk melindungi Kreditor dalam upaya mendapatkan hak pelunasan terhadap piutang-piutangnya dengan prinsip adil, cepat, terbuka dan efektif⁹. Tetapi pada kenyataannya Undang-undang ini bisa juga dijadikan tameng bagi Debitur dalam menyelesaikan kewajibannya dengan tidak melanggar hukum.

Dalam Pasal 222 ayat (2) dan pasal (3) UU Kepailitan dijelaskan bahwa PKPU adalah rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitur yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

Gugatan PKPU adalah sesuatu yang wajar bagi suatu Perseroan dan itu telah diatur dalam UU Kepailitan. PKPU adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mana bisa diajukan baik oleh Kreditor maupun oleh Debitur sendiri. Dalam proses ini artinya Debitur akan mengajukan suatu proposal perdamaian kepada para Kreditor dikarenakan Debitur merasa tidak akan sanggup untuk memenuhi kewajibannya secara normal. Dan umumnya gugatan PKPU diajukan sebagai upaya untuk saling menyelamatkan kedua belah pihak (Debitur dan Kreditor) sebab bilamana proposal PKPU tidak disetujui maka akan berujung ke pailit bagi Debitur.

Dalam Pasal 1 UU Kepailitan, yang dimaksud Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan, sedangkan yang dimaksud Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Kreditor dibagi menjadi kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren. Kreditor separatis diatur dalam Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata, yaitu kreditor yang memegang jaminan kebendaan. Kreditor preferen diatur dalam Pasal 1139 Pasal 1149 KUH Perdata, yaitu kreditor yang memiliki hak didahulukan karena diatur oleh Undang-Undang. Sedangkan kreditor konkuren adalah kreditor diluar kreditor separatis dan kreditor preferen seperti diatur dalam Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUH Perdata.

2. Teori Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa tiga nilai hukum yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis) harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum supaya terjalin ketertiban di dalam masyarakat. Masyarakat selalu

⁸Rudhi Prasetya. (2019). *Perseroan Terbatas Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

⁹Irianto, Catur. (2015). Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4 (3), 401.

mendambakan ketertiban dan untuk mencapai ketertiban itu hukum harus dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Jadi tujuan hukum yang harus dicapai menurut Radbruch adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dalam proses untuk mencapai tujuan hukum tersebut, harus ditentukan prioritas dari ketiga nilai dasar tersebut. Hal ini patut dimaklumi karena terkadang, hukum untuk mencapai suatu keadilan akan berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, demikian juga sebaliknya kepastian hukum kadang juga bisa mengabaikan keadilan dan kemanfaatan. Urutan prioritas yang diajarkan oleh Radbruch adalah: pertama Keadilan Hukum; kedua Kemanfaatan Hukum; dan ketiga baru Kepastian Hukum. Dengan ditetapkannya urutan prioritas seperti diatas, diharapkan sistem hukum dapat menyelesaikan konflik dari ketiga nilai hukum di atas.

Keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Kemanfaatan artinya hukum harus memberikan manfaat bagi setiap masyarakat yang memerlukannya, baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan. Kedua belah pihak harus bisa merasakan dari setiap putusan hukum. Sedangkan kepastian hukum artinya ketentuan maupun putusan hakim harus berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, teratur dan konsekuen serta terbebas dari pengaruh oleh subyektifitas.

Hal inilah yang menurut Radbruch hukum harus bisa memadukan antara tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dimana prioritas utama adalah keadilan hukum, kemudian disusul kemanfaatan hukum dan terakhir baru kepastian hukum.

3. Analisa Kasus

Kasus ini bermula ketika pada tanggal 08 Maret 2021 Pengadilan Niaga Surabaya menerima gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh H.M Yunus (Pemohon PKPU) kepada PT. Gala Bumi Perkasa (Termohon PKPU) dengan jadwal sidang sebagai berikut:

1. Selasa, 16 Maret 2021: Sidang Pertama
2. Jumat, 19 Maret 2021: Pembacaan Jawaban, Penyerahan Bukti Dari Penggugat Dan Tergugat
3. Senin, 22 Mar. 2021: Tambahan Bukti Penggugat Dan Kesimpulan Para Pihak
4. Kamis, 25 Maret 2021: Pembacaan Putusan Sementara (45 Hari)
5. Senin, 10 Mei 2021: Untuk Mendengarkan Laporan Dari Hakim Pengawas Dan Pengurus
6. Rabu, 19 Mei 2021: Pembacaan Putusan perdamaian

Hasil voting terhadap perjanjian perdamaian yang diajukan oleh Debitur adalah sebagai berikut:

KREDITUR KONKUREN

	JUMLAH KREDITUR	JUMLAH SUARA	JUMLAH TAGIHAN
KREDITUR YANG HADIR DALAM PEMUNGUTAN SUARA	237	80,497	804,935,469,255
KREDITUR YANG MENYETUJUI	206	70,397	703,945,126,692
KREDITUR YANG TIDAK MENYETUJUI (termasuk 2 kreditor abstain)	31	10,100	100,990,342,563

- a. Jumlah kreditor konkuren yang menyetujui adalah 206 kreditor dari total 237 kreditor sehingga melebihi $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah kreditor yang hadir;

- b. Jumlah 2/3 tagihan yang hadir dalam rapat pemungutan suara adalah sebesar Rp.536.623.646.170 (lima ratus tiga puluh enam milyar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah) sementara jumlah tagihan kreditor yang menyetujui rencana perdamaian sebesar Rp703.945.126.692 (tujuh ratus tiga milyar sembilan ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga jumlah tagihan kreditor yang menyetujui telah melebihi dari Jumlah 2/3 tagihan yang hadir dalam rapat pemungutan suara;
- KREDITOR SEPARATIS

	JUMLAH KREDITOR	JUMLAH SUARA	JUMLAH TAGIHAN
KREDITOR YANG HADIR DALAM PEMUNGUTAN SUARA	3	53,868	538,687,686,878
KREDITOR YANG MENYETUJUI	2	35,960	359,608,906,575
KREDITOR YANG TIDAK MENYETUJUI	1	17,908	179,078,780,303

- a. Jumlah kreditor separatis yang menyetujui adalah 2 kreditor dari total 3 kreditor sehingga melebihi $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah kreditor yang hadir;
- b. Jumlah 2/3 tagihan yang hadir dalam rapat pemungutan suara adalah sebesar Rp359.125.124.585 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima juta seratus dua puluh empat lima ratus delapan puluh lima rupiah) sementara jumlah tagihan kreditor yang menyetujui rencana perdamaian sebesar Rp 359.608.906.575 (tiga ratus lima puluh sembilan milyar enam ratus delapan juta sembilan ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga jumlah tagihan kreditor yang menyetujui telah melebihi dari Jumlah 2/3 tagihan yang hadir dalam rapat pemungutan suara;

Pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 Di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dibuat dan ditandatangani Perjanjian Perdamaian oleh dan antara Debitur PKPU (PT Gala Bumi Perkasa) dengan para kreditornya sebagai suatu bukti tanda persetujuan antara Debitur PKPU dengan Para Kreditur atas Rencana Perdamaian tertanggal 3 Mei 2021 yang diajukan pada tanggal 5 Mei 2021 oleh Debitur PKPU, yaitu: PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Perdamaian.

Bahwa rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. TERHADAP KREDITOR SEPARATIS

1. GOZCO CAPITAL

2. INDOSURYO WAHYUPAHALA

- Pembayaran dilakukan dengan cara Grace Period selama 3 (Tiga) tahun (Tahun 2021 s /d 2024);
- Angsuran sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) kali (Tahun 2024 s /d 2027).

3. BANK MAYAPADA

- Pembayaran dilakukan dengan cara Grace Period selama 3 (Tiga) tahun (Tahun 2021 s /d 2024);
- Angsuran sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) kali (Tahun 2024 s /d 2027).

2. TERHADAP KREDITOR KONKUREN

1. PASAR TURI SURABAYA

Rencana Perdamaian

- Menyelesaikan bangunan yang tidak layak huni (Renovasi) pengecatan, perbaikan keramik, perbaikan escalator, perbaikan krant (springkell) semua kerusakan agar bisa digunakan dengan layak Dalam waktu 3 (Tiga) s /d 6 (Enam) bulan setelah disetujuinya proposal perdamaian hingga layak huni;
- Mengembalikan uang BPHTB dan SERTIFIKAT akan dikompensasikan dengan service charge.

2. The Rich Prada Bali

Rencana Perdamaian

- Penyerahan bangunan Kondominium kepada Para Kreditur dikelola oleh The Rich Prada Bali sesuai dengan kesepakatan pengelolaan; Atau
- Bagi kreditur yang buyback bisa dilakukan buy back dengan harga menjadi 900 juta rupiah;
- Dilaksanakan grace period selama 5 (Lima) tahun diangsur selama 3 (Tiga) tahun mulai tahun 2026 s /d 2029.

3. KREDITOR KONKUREN MURNI

1. SUPPLIER

2. KONTRAKTOR

- Akan dibayar dengan cara secara Pembayaran dilakukan dengan cara Grace Period selama 3 (Tiga) tahun (Tahun 2021 s /d 2024);
- Angsuran sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) kali (Tahun 2024 s /d 2027).

3. TATA BUMI RAYA

- Akan dibayar sesuai verifikasi dengan artian 0 (nol) rupiah atau Jika Tata Bumi Raya dapat membuktikan bahwa PT. Gala Bumi Perkasa masih ada tanggungan. Maka, PT. Gala Bumi Perkasa akan membayar secara pembayaran dilakukan dengan cara Grace Period selama 3 (Tiga) tahun (Tahun 2021 s /d 2024);
- Angsuran sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) kali (Tahun 2024 s /d 2027).

4. BANK BNI

- Akan dibayar dengan cara secara Pembayaran dilakukan dengan cara Grace Period selama 3 (Tiga) tahun (Tahun 2021 s /d 2024);
- Angsuran sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) kali (Tahun 2024 s /d 2027).

Dari latar belakang, landasan teori dan uraian diatas dapat ditarik beberapa analisa sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Gala Bumi Perkasa bukanlah Debitur yang seharusnya kesulitan untuk melakukan pembayaran kewajiban kepada para Krediturnya karena telah menerima pemasukan uang yang jumlahnya cukup besar dari penjualan stand/kios Pasar Turi Baru yaitu sebesar 1.76 Triliun. Atau kalau seandainya dilakukan PKPU, dalam proposal perdamaian kepada para pedagang Pasar Turi Baru harus diperlakukan istimewa. Artinya uang BPHTB dan SERTIFIKAT yang sudah diterima sejak tahun 2012 sebesar ± 80 Milyar sudah selayaknya dikembalikan secara tunai supaya penderitaan para pedagang PTB tidak semakin berkepanjangan dan bisa memenuhi rasa keadilan seperti yang diajarkan oleh Teori Hukum Gustav Radbruch.
2. Bahwa proses persidangan PKPU, yang cuman dilakukan dua kali setelah putusan sela adalah terlalu mengampangkan perkara. Yaitu sidang pada tanggal 10 Mei 2021 untuk mendengarkan proposal perdamaian yang juga langsung dilakukan voting dan sidang pembacaan putusan yang

dilakukan pada tanggal 19 Mei 2021. Apalagi untuk kasus yang nilainya sangat besar yaitu diatas 1 Triliun dan melibatkan lebih dari 6.000 (enam ribu) pedagang. Dalam persidangan pertanyaan tentang siapa PT. Gosco dan siapa PT. Indosuryo Wahyu Pahala dan jaminan apa yang diagunkan serta sejak kapan terjadinya piutang tersebut, tidak dijawab dengan baik oleh pengacara PT. Gala Bumi Perkasa. Hal ini menjadi penting untuk digali informasinya karena kedua Kreditur tersebut mewakili lebih dari 2/3 Kreditur Separatis. yaitu senilai Rp. 359.608.906.575.

3. Bahwa dalam proposal perdamaian, untuk Kreditur Pedagan Pasar Turi Baru, dijanjikan akan direnovasi terhadap bangunan/fasilitas yang kurang layak. Tetapi tidak dimasukan klausul apa yang akan dilakukan setelah direnovasi sehingga kepaſtian hukum seperti yang diajarkan oleh Teori Hukum Gustav Radbruch terabaikan.
4. Bahwa terhadap Kreditur Pedagan Pasar Turi Baru, uang BPHTB dan SERTIFIKAT akan dikompensasikan dengan service charge, tidak dikembalikan dalam bentuk tunai. Padahal para pedagang pasar turi telah menderita selama lebih dari 14 (empat belas) tahun sejak bangunan pasar tersebut terbakar. Dalam Teori Hukum Gustav Radbruch, keadilan harus diutamakan, tetapi dengan adanya klausul diatas maka keadilan menjadi terabaikan.
5. Bahwa dalam proposal perdamaian bisa dilihat bahwa dalam 3 (tiga) tahun kedepan Debitur tidak akan mengeluarkan uang sepeserpun untuk membayar para Kreditur. Padahal setelah 3 (tiga) tahun yang akan datang tidaklah diketahui nasib keberlangsungan hidup dari Debitur. Dalam perdamaian yang ada di putusan pengadilan dapat dilihat untuk Kreditur Separatis akan dilakukan:

- Pembayaran dilakukan dengan cara Grace Period selama 3 (Tiga) tahun (Tahun 2021 s /d 2024);
- Angsuran sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) kali (Tahun 2024 s /d 2027).

Apakah ini memenuhi rasa keadilan seperti yang disampaikan oleh Teori Gustav Radbruch? Jawabannya adalah tidak.

Terhadap Kreditur Konkuren Pasar Turi Surabaya, rencana perdamaianya adalah:

- Menyelesaikan bangunan yang tidak layak huni (Renovasi) pengecatan, perbaikan keramik, perbaikan escalator, perbaikan krant (springkell) semua kerusakan agar bisa digunakan dengan layak Dalam waktu 3 (Tiga) s /d 6 (Enam) bulan setelah disetujuinya proposal perdamaian hingga layak huni;
- mengembalikan uang BPHTB dan SERTIFIKAT akan dikompensasikan dengan service charge.

Untuk bagian pertama, melakukan renovasi dalam jangka waktu 3-6 bulan, setelah dilakukan renovasi terus bagaimana? Apakah PTB akan resmi dibuka? Apakah hak kepemilikan stand (strata title) akan diserahkan ke pedagang? Hal ini tidak dengan jelas diatur sehingga menimbulkan ketidakpaſtian hukum dan bertentangan dengan ajaran Teori Gustav Radbruch.

Untuk bagian kedua, mengembalikan uang BPHTB dan SERTIFIKAT akan dikompensasikan dengan service charge. Hal ini sangat mencederai rasa keadilan dan tidak ada kemanfaatan hukum bagi pedagang PTB seperti yang diajarkan oleh Teori Gustav Radbruch. Padahal apabila uang tersebut bisa dikembalikan secara tunai maka akan sangat bermanfaat bagi para pedagang yang sudah menderita selama 14 tahun.

Terhadap Kreditur Konkuren The Rich Prada Bali, rencana perdamaianya adalah:

- Penyerahan bangunan Kondominium kepada Para Kreditur dikelola oleh The Rich Prada Bali sesuai dengan kesepakatan pengelolaan; **Atau**
- Bagi kreditur yang buyback bisa dilakukan buy back dengan harga menjadi 900 juta rupiah;
- Dilaksanakan grace period selama 5 (lima) tahun diangsur selama 3 (Tiga) tahun mulai tahun 2026 s/d 2029.

Hal ini juga mencederai rasa keadilan dan ketidakpastian dan bertentangan dengan yang diajarkan oleh Teori Gustav Radbruch. Pertama, rencana penyerahan kondominium terhadap user sudah seringkali batal karena pembangunan belum juga bisa diselesaikan oleh pihak pengembang. Kedua, apabila dilakukan buy back dengan harga Rp. 900 juta (pembelian awal kondominium) berapa kerugian yang diderita oleh user karena nilai uang pada saat pembelian dengan nilai uang sekarang sudah berbeda (menurun), belum lagi yang mana pembayarannya akan dilakukan setelah 5 (lima) tahun dengan cara mengangsur selama tiga tahun mulai tahun 2026 sampai tahun 2029 dengan tanpa diberikan bunga.

Terhadap Kreditur Konkuren Murni tidak akan dibahas lebih detail.

Dari pembahasan diatas, menurut penulis putusan ini adalah putusan yang terkesan tergesa-gesa dan bertentangan dengan Teori Gustav Radbruch, meskipun secara dogmatis (normatif) tidaklah dapat dikatakan salah.

D. KESIMPULAN

Dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori hukum dan konseptual serta analisa dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu putusan meskipun secara normatif tidak salah tetapi kalau ditinjau dari segi Teori Hukum bisa saja mencederai rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini dapat dibuktikan dari pembahasan dan analisa putusan diatas. Dimana Hakim telah memutuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada tetapi ternyata putusan ini bertentangan dengan Teori Hukum Gustav Radbruch. Di dalam persidangan, Hakim dalam mengambil putusan selain didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada, juga harus memperhatikan teori-teori hukum yang umum yang berlaku serta harus memakai hati nurani dan kebajikan sebagai manusia yang bermartabat. Untuk proses persidangan PKPU, dalam proses persidangan setelah putusan sela, seyogyanya dibutuhkan waktu persidangan yang lebih panjang supaya para pihak dapat memperoleh informasi yang sedetil-detilnya, bukan hanya dilakukan dalam dua kali persidangan. Dan juga Hakim harus memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk saling berargumentasi dalam menentukan diterima tidaknya proposal perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Darmodiharjo, Darji and Shidarta. (2004). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Isnaeni, Moch. (2014). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media.

Prasetya, Rudhi. (2019). *Perseroan Terbatas Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Prasetyo, Teguh and Abdul Halim Barkatullah. (2020). *Filsafat, Teori & Ilmu: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Artikel dan Jurnal

Kheriah. "Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan". *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).

Muslih, M. (2013). "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)". *Legalitas Edisi Juni*, 4(1).

Irianto, Catur. “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4 (3)

Anzward, Bruce. and Dkk. (2019). “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Konkuren (Tanpa Jaminan) Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pt. Asmin Koalindo Tuhup”. *Jurnal De Facto*, 5(2).

Idham, Irfan. and Dkk. (2020). “Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan: Studi Putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-Pkpu.Pailit/2018/Pn.Niaga Mks”. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(5).

Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Darma and Putu Sekarwangi Saraswati. (2021). “Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pkpu Mengenai PKPU Dalam Hal Debitur Pailit Dimasa Covid 19”. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1).

Janna, Rhodhotul. (2014). *Tinjauan Masalah Terhadap Praktik Pembelian Stan Di Pasar Turi Surabaya*. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Website

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

<https://sipp.pn-surabayakota.go.id/>

Tempo.co (2016, 7 Juni). Sengketa Pemkot Surabaya dan PT Gala Berlanjut ke Pengadilan. Diperoleh pada 27 September 2021, dari <https://nasional.tempo.co/read/777544/sengketa-pemkot-surabaya-dan-pt-gala-berlanjut-ke-pengadilan>.

Surya.co.id (2018, 4 Oktober). Kasus Pasar Turi, Bos PT Gala Bumi Perkasa Divonis 2,5 Tahun Penjara. Diperoleh pada 27 September 2021, dari <https://surabaya.tribunnews.com/2018/10/04/kasus-pasar-turi-bos-pt-gala-bumi-perkasa-divonis-25-tahun-penjara>

Merdeka.com (2018, 29 Agustus). Sidang kasus Pasar Turi, bos PT GBP dituntut empat tahun penjara. pada 27 September 2021, dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/sidang-kasus-pasar-turi-bos-pt-gbp-dituntut-empat-tahun-penjara.html>

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131)*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106)*

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, No. 607/Pdt.G/2015/PN.Sby

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Sby